



P U T U S A N  
Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haswir Munasar Alias Haswir;  
Tempat lahir : Gotowasi, Halmahera Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lawi Jaya, RT 003/ RW.002, Desa. Gotowasi,  
Kecamatan Maba Selatan, Kab. Halmahera Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID.SUS/2022/PT.Tte, tanggal 17 Juni 2022 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur No.Reg.Perkara: PDM-11/RP-9/Eku.2/12/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul. 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Gotowasi, Kecamatan. Maba Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa dari Aliansi Masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Halmahera Timur melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten Halmahera Timur, meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja dan saat itu diadakan Herring di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD selanjutnya didalam Herring tersebut saksi Djon Ngoraitji yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD dan beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD menyampaikan bahwa tidak bisa menyatakan sikap untuk menolak pengesahan Undang- Undang Omnibuslaw Cipta Kerja tersebut dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD adalah lembaga politik sehingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD tidak bisa menyatakan sikap secara kelembagaan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman- teman Aliansi Masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Halmahera Timur merasa tidak puas dengan jawaban tersbut, kemudian pada malam harinya Terdakwa membuat, menulis atau memposting di status sosial media (Facebook) dengan tulisan "jhon ngoraicji "KONTOL" dengan maksud menyerang saksi Djon Ngoraitji selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD ;
- Bahwa Terdakwa membuat, menulis, memposting pada status Sosial Media (Facebook) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme, Model RMX1941, warna biru dengan No.Simcard 082137210487 milik adik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka facebook dari Handphone tersebut dan mengetik kalimat "jhon ngoraicji "KONTOL, di Sosial Media (Facebook), Terdakwa Login atau Masuk ke dalam akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Haswir Munasar dengan alamat URL <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09> menggunakan nomor Handphone Telkomsel dengan Nomor 082187735801 dan pasword haswir21 ;
- Bahwa yang bertemen dalam akun Facebook atas nama Haswir Munasar yaitu akun milik Terdakwa dengan link profil <https://www.facebook.com/haswir.munasar.09> sekitar 4. 550 (empat ribu lima ratus lima puluh) orang pertemanan dan pada postingan tersebut terdapat beberapa komentar pada kolom komentar diantaranya oleh

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun atas nama Egal Mandar yaitu akun milik saksi Juliansyah Egal Mandar ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Djon Ngoraitji yang juga merupakan publik figur, karena saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten Halmahera Timur, serta secara pribadi merasa sangat dirugikan karena kata-kata “Jhon Ngoraicji “KONTOL” memiliki arti yang tidak baik, serta secara otomatis dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa
- Bahwa saksi Djon Ngoraitji mengetahui adanya tulisan/postingan di Sosial Media Facebook dengan tulisan “jhon ngoraicji “KONTOL” setelah diberitahukan oleh saksi Ilman Salasa melalui foto Screenshoot menggunakan Handpohne milik saksi Ilman Salasa dengan merk Samsung J4 Plus dengan No.Simcard 082190965084 yang dikirimkan kepada saksi Jhon Ngoraitji melalui media Whatsap
- Bahwa pada sekitar harRabu, tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa menghapus tulisan/postingannya tersebut melalui Handphone milik saksi Hasbullah Junaid yaitu Handphone merk Vivo warna hitam biru type 1820;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Timur No.Reg.Perkara: PDM/RP-9/Eoh.2/12/2021, tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan "jhon ngoraici "KONTOL"
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung, warna hitam, Tipe J4 Plus, dengan simcard 082190965084 Nomor IMEI 352697100788022 IME 2352698100788020
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos , tanggal 2 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haswir Munasar Alias Haswir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan "jhon ngoraici "KONTOL"Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG, warnah hitam, Tipe J4 Plus, dengan Simcard 082190965084, Nomor IMEI 352697100788022 IME 2352698100788020Dikembalikan kepada saksi Ilman Salasa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh YASIN UMAGAPI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan, bahwa AGUS



RUDIWAWAN,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 2 Juni 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 3 Juni 2022 oleh HAMID SALAM, Jurusita Pengadilan Negeri Soasio kepada Terdakwa;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta. Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 10 Juni 2022 dibuat oleh YASIN UMAGAPI.S.H., Panitera Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan, bahwa telah diterima Memori Banding dari AGUS RUDIWAWAN.S.H.,selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 10 Juni 2022 dari Jaksa Penuntut Umum oleh HAMID SALAM, Jurusita Pengadilan Negeri Soasio kepada Terdakwa;

Telah membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 6 Juni 2022 oleh HAMID SALAM, Jurusita Pengadilan Negeri Soasio kepada AGUS RUDIWAWAN.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, maka Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, karena memutus perkara terlalu ringan , sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal, serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya terhadap korban Djon Ngoratji;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio kurang memberikan dukungan kepada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat, karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, selanjutnya memohon, agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 2 Juni 2022 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 April 2022 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar hasil tangkapan gambar (screenshot) status yang dibuat oleh akun atas nama Haswir Munasar dengan tulisan “jhon ngoraicji “KONTOL”
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung, warna hitam, Tipe J4 Plus, dengan simcard 082190965084 Nomor IME1 352697100788022 IME 2352698100788020  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sasio Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Sos, tanggal 2 Juni 2022, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tinglat Pertama yang memutus perkara tersebut, telah memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .



diperoleh dari keterangan Para Saksi, Ahli, Terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, serta dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan;

- Bahwa demikian halnya dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, juga telah dipertimbangkan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera, juga untuk pembinaan, agar Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan selain hal-hal memberatkan dan juga yang meringankan bagi Terdakwa antara lain:
  - Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban, dan Korban telah memaafkan;
  - Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
  - Terdakwa berterus terang dan kooperatif menjalani proses persidangan meskipun tidak ditahan;
  - Terdakwa masih harus menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memutus perkara, karena telah sesuai menurut hukum, termasuk dalam penjatuhan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara sesuai menurut hukum dan Memori Banding Penuntut Umum adalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan





Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP  
serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 1/Pid.Sus / 2022/PN Sos, tanggal 2 Juni 2022 atas nama Terdakwa HASWIR MUNASAR Alias HASWIR yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua, ROBERT H POSUMAH,S.H.,M.H., dan DWI PURWADI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID.SUS/2022/PT.TTE, tanggal 17 Juni 2022. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari ini: Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh MONANG MANURUNG selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ROBERT H POSUMAH,S.H.,M.H

Ttd.

DWI PURWADI,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

SURUNG SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MONANG MANURUNG

**Salinan sesuai aslinya**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

Ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEITEL von EMSTER, SH.**  
**NIP. 196202021986031006**

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT TTE .*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)